

**PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP
YANG BAIK DAN SEHAT DI KOTA MAKASSAR**

FADLY AL MUGHNI ADAM

Nomor Stambuk : 10564 562 09



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

**PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
DALAM PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP
YANG BAIK DAN SEHAT DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

FADLY AL MUGHNI ADAM

Nomor Stambuk 10564 562 09

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

Nama Mahasiswa : Fadly Al Mughni Adam

Nomor Stambuk : 10564 562 09

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Musliha Karim, M.Si

Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Diketahui Oleh ;

Dekan fisipol
Unismuh makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
NBM : 696 063

A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si
NBM : 1084 366

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor : 1438/FSP/A.1-VIII/VI/37/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di Makassar pada hari Sabtu, 26 Agustus 2016.



TIM PENILAI

Ketua: **Dr. H. Muhsis Madani, M.Si** (Signature)

Sekretaris: **Drs. H. Muhammad Idris, M.Si** (Signature)

Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Signature)
2. Dra. St. Nurmaeta, M.M (Signature)
3. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si (Signature)
4. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Signature)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Fadly Al-Mughni Adam**

Nomor Stambuk : **10564 562 09**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 2016

Yang Menyatakan,



Fadly Al-Mughni Adam

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, bapak Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Adam Kasim dan Siti Aisyah Maryani atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas

yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil demi kesuksesan penulis.

Penulis juga tak lupa hanturkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.
2. Bapak Dr. H. Mublis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan dan seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu saya.
5. Teman-teman kelas IP.C 09, dan semuanya yang tidak sempat saya tuliskan, kangen kumpul dan kuliah bareng kalian semua.
6. Seluruh rekan-rekan Ilmu Pemerintahan UNISMUH Makassar angkatan 2009 dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan tiada manusia yang luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga saran dan kritik tersebut menjadi motivasi kepada penulis untuk lebih tekun lagi belajar. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Makassar, 2016

Fadly Al-Mughni Adam



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Karya Ilmiah.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pelaksanaan Fungsi.....	9
B. Uraian Tugas Bidang Penataan Kebersihan Kota Makassar	13
C. Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Sebagai Hak Asasi Manusia	16
D. Pengelolaan Sampah.....	21
E. Sampah Sebagai Sumber Pencemaran Lingkungan.....	22
1. Klarifikasi Sampah	23
2. Dampak Negatif sampah.....	26
3. Dampak Positif Sampah.....	29
F. Kerangka Fikir	31
G. Fokus Penelitian	33
H. Deskripsi Fokus Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36

D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Keabsahan Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	42
1. Gambaran Umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar	42
2. Visi dan Misi	44
B. Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat	
1. Penyelenggaraan Pengangkutan.....	47
a. Proses Pengangkutan	47
b. Pengelolaan sampah	52
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengangkutan sampah	59
a. Jadwal pengangkutan.....	59
b. Pola Pengangkutan Sampah	62
3. Penyediaan Peralatan dan Alat Berat.....	68
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat	
1. Faktor Internal.....	73
2. Faktor Eksternal	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

Daftar Pustaka	78
-----------------------------	----

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang berkualitas baik dan sehat merupakan idaman kita semua. Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah gerbang terdepan membangun hubungan antara manusia dengan alam dan begitu juga sebaliknya. Lingkungan hidup yang diartikan luas yaitu tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial budaya. Sedangkan lingkungan secara umum menurut Emil Salim diartikan sebagai tempat yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati (2008 : 16), dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia.

Perspektif teoritis dan yuridis lingkungan mempunyai hak (*environmental right*) untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bagi rakyat hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 28H ayat (1) dikemukakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah. Persoalan lingkungan hidup semakin bertambah banyak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk, munculnya berbagai jenis bahan konsumsi, serta pola hidup masyarakat dewasa ini telah meningkatkan jumlah volume sampah dan jenis sampah. Selain itu,

meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan makanan dan hasil teknologi turut memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Meningkatnya volume sampah tentunya juga memerlukan pengelolaan, pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman terutama bagi masyarakat yang bermukim di daerah sekitar tempat pembuangan akhir sampah. Maka dalam hal ini kita harus mengetahui Pelaksanaan Fungsi dari Dinas Kebersihan dan Penataan Kota Makassar

Pembangunan nasional suatu bangsa dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membina serta menciptakan suasana kondusif yang menunjang kegiatan rakyatnya. Kegiatan masyarakat dan pemerintah tersebut harus saling mengisi, saling menunjang, dan saling melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju tercapainya suatu tujuan pembangunan nasional suatu bangsa. Adapun Pemerintah mempunyai dua macam fungsi yang harus dijalankannya, yaitu (1) fungsi memerintah (absolut), dan (2) fungsi pelayanan (relatif).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan pelaksanaan

sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang agar fungsi suatu organisasi bias berjalan sebagai mana mestinya.

Setiap Organisasi memiliki fungsinya masing-masing adapun pengertian fungsi menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah mendefinisikan fungsi sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam organisasi berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya (Sule, 2006:8).

Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa fungsi kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi tersebut. Definisi fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Penanggulangan sampah di kota-kota besar dengan jumlah

penduduk yang juga besar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menanggulangnya, baik mengenai sarana untuk mengatasinya maupun menyangkut segi penegakan hukumnya. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Khusus untuk penanganan sampah maka yang bertanggung jawab disini adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Instansi yang pada dasarnya diberi kewenangan untuk menangani masalah persampahan adalah Dinas Kebersihan. Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerja sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan lingkungan pada dasarnya berfungsi untuk mewujudkan manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan yang memiliki kesadaran ekologis dan berjiwa akrab lingkungan. Pembinaan hukum lingkungan melalui peraturan perundang-undangan lingkungan merupakan kebutuhan hukum dari masyarakat. Selain itu terbitnya undang-undang lingkungan hidup adalah upaya pemerintah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada serta memberi jaminan pada warganya. Atas dasar ini kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan UUPPLH.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia bersifat sentralistik, namun dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terjadi pergeseran kewenangan pengelolaan lingkungan dari pemerintah pusat ke daerah. Menurut undang-undang ini semua kewenangan dalam bidang pengelolaan

lingkungan hidup menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan pemerintah di daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 20 ayat 3 tentang Asas Penyelenggaraan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya menurut Pasal 151 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan daerah menyebutkan bahwa rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tuntutan akan pembangunan yang membawa ke situasi yang lebih baik, merupakan konsekuensi logis dari dinamika kehidupan masyarakat yang selalu ditandai dengan adanya perubahan. Perubahan sosial merefleksikan proses transformasi, ada perubahan sosial yang meliputi institusi tertentu termasuk juga hubungan diantara institusi tersebut. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintah akan berjalan efektif dan efisien jika antara yang memberikan pelayanan dan perlindungan dengan yang diberi pelayanan dan perlindungan berada dalam jarak hubungan yang relatif dekat. Harapan yang ingin didapatkan pemerintah daerah adalah agar dapat melaksanakan fungsi pemerintahan umum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat.

Uraian di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah diamanatkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kebersihan. Pemerintah Kota Makassar melalui Peraturan Kota Makassar Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar telah menjabarkan

secara rinci tugas dan tata kerja dari dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar. Pada dasarnya kinerja Dinas Kebersihan diharapkan dapat menanggulangi masalah pencemaran lingkungan, namun penambahan jumlah penduduk yang kian pesat membuat volume sampah turut bertambah sehingga muncul masalah pencemaran lingkungan yang dimana dalam bentuk membludaknya jumlah sampah yang tidak dapat dikelola oleh armada yang disediakan oleh Dinas Kebersihan. Kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk di mana-mana.

Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti diare, penyakit kulit, penyakit infeksi saluran pernafasan akibat pembakaran sampah serta menurunnya nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk. Masalah sampah yang timbul adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun sampah kantor. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi pemukiman penduduk, karena pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur akan mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuk.

Masalah lain yang ditimbulkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dan volume sampah adalah tempat pembuangan akhir sampah yang jumlah tetap namun volume sampah kian bertambah. Keluhan warga kota Makassar umumnya pada kebersihan kota yang tidak ditangani dengan baik, hampir setiap sudut kota terdapat

sampah yang bertebaran. Dampak langsung yang dirasakan warga terutama bagi warga yang bermukim di sekitar tempat pembuangan akhir sampah yaitu bau tidak sedap. Survei yang diliris oleh lembaga survei *Celebes Research Centre (CRC)* yang dimuat pada *Harian Fajar* pada tanggal 3 Januari 2012 mengungkap bahwa keluhan 17% warga paling mendesak segera ditanganinya masalah kebersihan lingkungan. Adanya kerusakan lingkungan dimana terjadinya pencemaran udara, air tanah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), diare, kulit hingga penyakit TBC. Atas kondisi ini pula yang menyebabkan Makassar dalam beberapa tahun terakhir gagal meraih piala Adipura.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar persoalan di atas maka penulis mengangkat judul Pelaksanaan Fungsi Dinas Kebersihan Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Makassar?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat di Kota Makassar?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Dinas Kebersihan dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di kota Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat di kota Makassar.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi pemerintah, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di kota Makassar.
2. Bagi akademisi, agar dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan serta menjadi acuan dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan penelitian ini di kota Makassar.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat di kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pelaksanaan Fungsi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau

kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Menurut Abdullah Syukur (1988:398) ada 4 faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2. Fungsi

Fungsi Secara umum merupakan hal yang harus bahkan wajib ada oleh seseorang atau anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap organisasi memiliki fungsi yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan atau menjalankan tugas-tuganya. Tugas dan fungsi suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Adapun definisi tugas pokok menurut Dale Yodera dalam Moekijat (1998:8) adalah suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sedangkan fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga.

Menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan. (Badudu dan Sutan, 2000:412). Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.

Sejalan pendapat tersebut di atas, menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah mendefinisikan fungsi sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam organisasi berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya (Sule, 2006:8).

Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa fungsikegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untukmencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang telahdiberikan kepada yang menjalankan fungsi tersebut.Definisifungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsimanajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang padahakikatnya bertujuan untukmelakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: *“Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”*,2008), Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya

B. Uraian Tugas Bidang Penataan Kebersihan Kota Makassar

Tugas Pokok Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sesuai peraturan daerah Nomor 3 tahun 2009 pasal 26 yaitu ; “Dinas Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA).

Pemerintah Kota Makassar melalui Peraturan Kota Makassar Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar telah menjabarkan secara rinci tugas dan tata kerja dari dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar. Khusus untuk bidang penataan kebersihan kota memiliki fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Penyiapan bahan/data perencanaan dan perumusan teknik pengembangan penyelenggaraan bidang penataan kebersihan kota;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan meliputi, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan sampah dan tempat pengolahan akhir;

- d. Melaksanakan penataan sistem pengangkutan sampah;
- e. Penyiapan bahan perumusan standar pelayanan penyelenggaraan bidang penataan kebersihan kota;
- f. Penyiapan bahan perumusan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota;
- g. Melaksanakan penelitian/kajia, observasi pengembangan sistem pengelolaan kebersihan/persampahan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota;
- i. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan alat berat;
- j. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Adapun terdapat seksi pengembangan dan kebersihan kota yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian atau kajian, pengembangan sistem dan teknologi pengelolaan dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pengembangan teknik pengelolaan dan kebersihan kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pengembangan teknik pengelolaan kebersihan kota;
- b. Melaksanakan kajian dan perencanaan dan perumusan pengembangan teknik penyelenggaraan pengelolaan kebersihan/persampahan kota;

- c. Melaksanakan perumusan standar pelayanan penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota;
- d. Melaksanakan penelitian/kajian pengembangan sistem dan teknologi pengelolaan penyelenggaraab kebersihan/persampahan kota;
- e. Melaksanakan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah meliputi pembersihan/penyapuan jalan, pengelolaan TPS/kontainer dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA;
- f. Melaksanakan pengembangan sistem dan teknik pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota;
- g. Menyiapkan bahan/data sistem dan teknik pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota;
- h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rencana dan program pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- i. Melaksanakan pengangkutan sampah langganan, sampah umum dan sampah galian dan pengangkutan hasil dan semua sampah-sampah dalam arti luas;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Sebagai Hak Asasi Manusia

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (1) adalah; “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan

mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain”.

Lingkungan hidup yang diartikan luas yaitu tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial budaya. Sedangkan lingkungan secara umum menurut Emil Salim(2008:16) diartikan sebagai tempat yang terdapat dalam ruang yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Senada dengan Emil Salim, Munadjat Danusaputro dalam buku Syahrul Machmud, (2012:78) mengartikan lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya, dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.

Pengertian lingkungan sehat menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 136 ayat (3) Lingkungan sehat yaitu bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

“Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”, mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar ”kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula adalah merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.

Kesadaran lingkungan hidup di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh kesadaran hukum lingkungan yang bersifat global, hal ini merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap beberapa kejadian yang timbul di beberapa negara. Sejak tahun 1950-an masalah lingkungan mendapatkan perhatian tidak saja dari para ilmuwan melainkan juga masyarakat umum dan para politisi. Pemicu perhatian ini ialah terjadinya pencemaran oleh limbah industri dan pertambangan serta pestisida. (Supriadi 2008:53).

Berdasarkan kejadian ini maka masyarakat melakukan protes yang berkembang dan disampaikan pada waktu konferensi internasional Amerika Serikat pada tahun 1968 yang merupakan awal dari adanya perhatian masyarakat internasional terhadap kerusakan lingkungan secara global kemudian disusul oleh konferensi Stockhloim di Swedia pada tahun 1972 yang melahirkan Deklarasi Stockhloim dan Deklarasi Rio De Janeiro yang merupakan hasil dari konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang

kedua setelah diadakannya konferensi lingkungan hidup yang pertama di Swedia. Secara implisit perlindungan dan fungsi lingkungan hidup telah dinyatakan dalam instrumen hak asasi manusia, *internasional covenant on economic, social and culture right* (ICESCR). Namun pengakuan secara eksplisit hak atas lingkungan hidup yang sehat (*right to a healthy environment*) dimulai dalam Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio De Janeiro. Dalam berbagai konsitusi di beberapa negara telah memasukan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dan sudah diakui seperti halnya Konsitusi Afrika Selatan, Korea Selatan, Equador, Hungary, Peru, Portugal dan Philippina.

Indonesia pertama kali hak atas lingkungan yang sehat dan baik diakui dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Lingkungan Hidup yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian adanya amendemen UUD 1945 pada Pasal 28H ayat (1) serta terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) melalui ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Deklarasi Nasional tentang HAM, di salah satu pasalnya menetapkan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik". Dalam perkembangannya ini berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Konstitusionalitas hak asasi manusia atas lingkungan hidup semakin dipertegas dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini menjadi dasar sekaligus pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup. Pasal 1 UUPPLH menyatakan bahwa: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Penegasan penting lainnya sebagaimana tercantum pada pasal 3 huruf g UUPPLH, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Salah satu komitmen untuk melindungi dan memenuhi hak asasi atas lingkungan hidup adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan guna menjamin agar terpenuhinya hak tersebut. Munculnya pengakuan universal atas hak lingkungan hidup menyiratkan pandangan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat menyeluruh. Dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat manusia dapat menikmati hak-hak dasar lainnya untuk mencapai standar kehidupan yang layak.

Hak asasi manusia atas lingkungan hidup merupakan hak fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai memperkuat konstruksi kehidupan manusia. Hak atas lingkungan hidup yang bersih menurut Tomuschat dalam bukunya *Human Rights Between Idealism and Realism* termasuk dalam kategori generasi ketiga. Ada tiga jenis hak dalam kategori ini, yakni hak atas pembangunan (*rights to development*), hak atas perdamaian (*rights to peace*), dan hak atas lingkungan hidup yang bersih. Generasi ketiga hak asasi manusia ini biasanya dikenal sebagai hak solidaritas (*Solidarity rights*).

D. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian menurut Direktorat PLP, Dirjen Cipta Karya Departemen PU (2003), penanganan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Sedangkan menurut Hadiwiyoto (1983:23), pengelolaan sampah ialah usaha untuk mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan, pengangkutan, sampai pengolahan dan pembuangan akhir.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanganan sampah ialah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan lingkungan, yang dapat berbentuk membuang sampah saja atau mengembalikan (recycling) sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan atau penanganan sampah ialah usaha untuk mengelola sampah dengan tujuan untuk menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat, dan teratur.

Pengelolaan sampah menuju *Zero Waste* dalam pengelolaan sampah Perkotaan, *Zero Waste* adalah mulai dari produksi sampai berakhirnya suatu proses produksi dapat dihindari terjadi “produksi sampah” atau diminimalisir terjadinya “sampah”, (Urip Santoso, 2009). Konsep *Zero Waste* ini salah satunya dengan menerapkan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pemikiran konsep *zerowaste* adalah pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan sampah perkotaan skala individual dan skala kawasan secara terpadu dengan sasaran untuk dapat mengurangi volume sampah sesedikit mungkin.

E. Sampah Sebagai Sumber Pencemaran Lingkungan

Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak

terjadi dengan sendirinya. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena *human waste* tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk didalamnya). Sampah sudah sejak lama menjadi persoalan hidup. Sampah merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan hidup terutama di kota. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan pengangkutan sampah, pembangunan mesin pembakar sampah, hingga pembuatan pabrik kompos.

1. Klasifikasi Sampah

Terdapat berbagai penggolongan sampah yang terdapat dalam masyarakat, sampah dapat digolongkan atas sampah kering dan sampah basah, selain itu terdapat klasifikasi sampah yang kemudian dapat digolongkan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sampah organik dan sampah anorganik
- b. Sampah kimia

- c. Sampah berbahaya
- d. Sampah radioaktif.

Sampah padat diantaranya adalah benda-benda yang berbentuk plastik, alumunium, besi, kaleng, botol, beling, kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah cair adalah rembesan cairan hasil pembusukan sampah yang biasa disebut lindi dan dapat mencemari air tanah dan sungai. Pencemaran pada air tanah misalnya disebabkan oleh kandungan bakteri *e-coli* dan logam berat.

Sampah kimia terdapat berbagai jenis dan beberapa diantaranya adalah eracun dan berbahaya. Yang paling banyak diperdagangkan adalah industri petrokimia. Meluasnya dan meningkatnya penggunaan kimia diberbagai bidang mempunyai dampak negatif yaitu terkontaminasinya tanah, air, pantai dan udara. Adapun sampah beracun dan berbahaya yang disebabkan oleh proses industri diantaranya dapat berupa logam berat, sianida, pestisida, cat, bahan pewarna, dan lain sebagainya. Mengenai sampah radioaktif merupakan sampah yang berasal dari nuklir atau atom.

Sampah organik adalah sisa-sisa benda hidup diantaranya adalah sisa-sisa makanan dan minuman. Sampah bisa dipandang sebagai kotoran sekaligus harta karun. Sampah organik selalu ada dimana-mana dan bagi yang memanfaatkan atau memproses sampah organik tersebut akan mendapatkan uang karena sampah ini dapat diolah menjadi pupuk kompos.

Sedangkan sampah anorganik adalah benda-benda padat yang tidak dapat terurai diantaranya adalah plastik, besi, kaleng, dan lain sebagainya karena jumlahnya yang cenderung banyak namun sifatnya tidak dapat terurai maka sampah anorganik merupakan jenis sampah yang dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia.

Berbahayanya plastik terkait erat dengan sifatnya yang non-biodegradable, yakni tak akan pernah bisa diuraikan oleh organisme pengurai di alam. Yang terjadi hanyalah, plastik menjadi potongan-potongan kecil di alam dan itupun memerlukan proses yang sangat lama yang bisa mencapai 1000 tahun, tergantung dari jenis dan kondisi plastiknya. Walaupun plastik menjadi sangat kecil seperti partikel debu tetap merupakan plastik, artinya bahan plastik akan selama-lamanya berada di alam dan akan menimbulkan polusi lingkungan, baik di darat, laut, maupun udara.

Partikel-partikel sampah plastik tersebut akan mempengaruhi lingkungan dan kehidupan dalam banyak hal. Hewan-hewan, baik di darat maupun laut, bisa memakan potongan kecil plastik itu secara tak sengaja yang menyebabkan gangguan pencernaan dan bisa berujung pada kematian karena tubuh tak bisa mengolahnya. Bahkan ketika hewan tadi mati, membusuk, dan terurai, plastik yang tertimbun di tubuhnya akan kembali ke alam dan bisa dimakan oleh hewan lainnya, dan begitu seterusnya siklus berulang kembali.

Partikel-partikel plastik tentunya juga bisa masuk ke tubuh manusia, baik melalui hewan, peralatan sehari-hari yang dipakai terutama untuk makan dan minum, melalui air yang tercemar limbah plastik, ataupun melalui debu-debu di udara.

Hal yang menambah bahaya dari plastik adalah zat-zat kimia berbahaya yang dikandungnya, yang ditambahkan selama proses pembuatan plastik, yang bisa mengganggu kerja sistem tubuh dan bisa menyebabkan kanker. Jadi bisa dibayangkan sendiri akibat yang ditimbulkan jika zat-zat kimia berbahaya ini ikut masuk bersama partikel plastik ke dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia.

Selain menurut pembagian di atas kemudian juga dikenal pembagian sampah menurut jenisnya yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Sampah organik mudah busuk
- b. Sampah organik tidak mudah busuk
- c. Sampah bangkai binatang
- d. Sampah industri.

Sedangkan pembagian sampah menurut sumbernya terbagi atas:

- a. Sampah domestik
- b. Sampah komersil
- c. Sampah industri
- d. Sampah yang berasal dari alam.

2. Dampak Negatif Akibat Sampah

Masalah sampah seringkali tidak menjadi bahan pemikiran yang mendalam bagi semua warga masyarakat. Sampah di rumah sering kali hanya sekedar dibuang dalam bak atau tong sampah. Selanjutnya, sampah tersebut akan menjadi urusan pengumpul atau pengangkut sampah tingkat RT/RW, kecamatan hingga petugas kebersihan kota yang membuang sampah ke TPA. Selain itu, penyakit, Polusi udara, perubahan aliran dan volume air tanah, perubahan struktur lapisan tanah, perubahan struktur flora dan fauna serta timbulnya penyakit akibat sampah merupakan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat sampah yang mengancam kehidupan mendatang. Sebagaimana yang diketahui bahwa udara mempunyai fungsi yaitu:

- a. Memberikan bahan dasar untuk berbagai kegiatan manusia
- b. Memperbaiki dan mendaur ulang hasil kegiatan manusia
- c. Mendorong kehidupan manusia sehingga kualitas udara merupakan aset yang perlu dilindungi dan dirawat.

Kemampuan udara untuk berfungsi ada kemungkinan terganggu oleh kegiatan manusia. Kemampuan udara untuk berfungsi sebagai sistem yang vital untuk mendukung kehidupan di bumi. Di Indonesia permasalahan mengenai polusi udara sudah merupakan masalah serius, hal ini dapat dilihat dari emisi polusi udara yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Adapun dampak negatif akibat sampah yang umumnya terjadi pada wilayah sekitar tempat pembuangan akhir sampah adalah :

- a. Timbulnya pencemaran udara akibat meningkatnya konsentrasi gas serta timbulnya bau, baik itu yang timbul pada tahap operasi penimbunan dan pemadatan sampah, maupun setelah selesainya tahap operasi.
- b. Terjadinya perubahan pada aliran dan volume air tanah yang ditimbulkan akibat adanya pembuatan lapisan kedap air di sekitar lokasi. Dengan terjadinya perubahan pada aliran dan volume air tanah di sekitar lokasi, maka kemungkinan akan mengganggu kepentingan dan fungsi dari sumur-sumur yang selama ini dipergunakan penduduk sekitar lokasi pembuangan akhir sampah.
- c. Secara geologi akan terjadi perubahan struktur lapisan tanah sebagai akibat dilakukannya pembersihan lahan, pematangan tanah maupun pelapisan oleh sampah atau tanah itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan angka permeabilitas tanah, berkurangnya daya dukung tanah dan berkurangnya kesuburan tanah karena hilangnya nilai humus penyubur tanah.
- d. Berubahnya struktur flora dan fauna akibat dilakukannya pembersihan. Ekosistem tertentu akan punah dan akan muncul suatu ekosistem baru terutama setelah tahap operasi. Lahan akan menjadi tandus sehingga akan menjadi pemandangan yang tidak baik apabila ditinjau dari segi estetika.

- e. Dari segi kesehatan, jika teknis penimbunan sampah tidak dilakukan secara baik akan memungkinkan munculnya faktor penyakit yang diakibatkan oleh lalat, tikus, dan serangga lainnya serta meningkatnya jumlah kasus penderita infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan penyakit kulit akibat asap dari proses pembakaran sampah, Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
- f. Timbulnya pembuangan liar yang diakibatkan kurangnya disiplin pengemudi truk sampah dalam proses pengangkutannya menuju tempat pembuangan akhir.
- g. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas-cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

3. Dampak Positif Sampah

Dampak positif sampah dapat lihat ketika dilakukannya pendauran ulang terhadap sampah. Umumnya sampah yang didaur ulang adalah sampah

anorganik. Proses pendauran ulang sampah tidak membutuhkan keterampilan khusus. Hanya butuh kreatifitas, inisiatif, dan ketekunan untuk melakukannya.

Sampah yang akan didaur ulang bisa saja hanya dibersihkan kemudian dipergunakan kembali atau dijual kepada agen-agen yang membeli barang bekas, berupabotol plastik minuman yang bisa dipergunakan kembali ataupun dijual. Selain itu, dapat dilakukan daur ulang sampah dengan sedikit kreatifitas sendiri meluli pengolahan sampah menjadi barang-barang kerajinan yang mempunyai nilai lebih tinggi. Barang-barang kerajinan tersebut bisa disimpan sebagai hiasan atau juga dapat diperjual belikan dalam rangka meraih keuntungan. Salah satu kerajinan yang dibuat dari sampah adalah tas yang terbuat dari pembungkus plastik makanan ringan.

Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat maupun lingkungannya, seperti berikut :

- a. Sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran rendah.
- b. Sampah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk.
- c. Sampah dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses pengelolaan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk sampah tersebut terhadap ternak.
- d. Pengelolaan sampah menyebabkan berkurangnya tempat untuk berkembang biak serangga dan binatang pengerat. Menurunkan

insidensi kasus penyakit menular yang erat hubungannya dengan sampah.

- e. Keadaan estetika lingkungan yang bersih menimbulkan kegairahan hidup masyarakat.
- f. Keadaan lingkungan yang baik mencerminkan kemajuan budaya masyarakat.
- g. Keadaan lingkungan yang baik akan menghemat pengeluaran dana kesehatan suatu negara sehingga dana itu dapat digunakan untuk keperluan lain

E. Kerangka Pikir

Rumusan masalah tentang Pelaksanaan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat di Kota Makassar maka fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri beberapa indikator, yaitu: (1) penyelenggara pengelola persampahan, (2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi, (3) penyediaan peralatan dan alat berat, serta (4) Faktor Penghambat: Internal dan External. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan sebagai berikut.

Bagan Kerangka Fikir



F. Fokus Penelitian

Pelaksanaan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat di Kota Makassar maka fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu; (1) Penyelenggaran pengelolaa persampahan, (2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi, (3) Penyediaan peralatan dan alat berat, serta (4) Faktor Penghambat; internal dan eksternal

G. Deskripsi Fokus Penelitian

- a. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan meliputi, (a)Proses pengangkutan,(b) pengelolaan sampah
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota; (a) Jadwal pengangkutan, (b) Pola pengangkutan
- c. Menyediakan peralatan dan alat berat;penyediaan mobil Dump truck, Kontainer dan mobil sapu.
- d. Faktor Internal adalah yang timbul dari dalam instansi pemerintah kota Makassar khususnya dalam hal ini adalah pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota yaitu (a) alat pengangkutan yang tidak modern atau tidak sesuai standar operasional, (b) Pengelolaan sampah yang ada di TPA tidak maksimal karena alat dan tenaga ahli yang kurang dalam penanganan sampah.

- e. Faktor Eksternal adalah factor yang timbul dari luar atau instansi dalam hal ini masyarakat (a) Kurangnya tempat penampungan sampah di setiap rumah warga, (b) Kurangnya kesadaran warga akan kebersihan lingkungan.
- f. Tersedianya Lingkungan yang sehat dan Baik. lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar, yaitu pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan bidang penataan kebersihan kota termasuk di dalamnya proses pengangkutan dan pengolahan sampah. Jadwal penelitian dilakukan dari awal bulan Mei tahun 2016 sampai dengan akhir bulan Juni 2016.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif di mana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Pelaksanaan Fungsi Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu

konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (*case study*) Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu.

Tipe penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa yang ada dan mempelajari data serta informasi yang mendalam mengenai masalah pengelolaan sampah yang belum efektif di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan penelitian langsung ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau

sumber yang mampu memberikan informasi secara jelas terkait masalah yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis baik berupa dokumen-dokumen maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan dasar atau sumber dalam pembahasan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan di tetapkan berdasarkan kebutuhan data penelitian yaitu, informan yang di anggap kompeten, memiliki pemahaman yang komprehensif dan memadai tentang pelaksanaan fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar

Informan tersebut dipilih sebagai informan kunci. Dasar pemilihan ini karena dianggap merupakan representasi dari masing-masing pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan juga dianggap lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap dalam memahami permasalahan pelaksanaan fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar dalam pemenuhan hak hidup sehat dan baik di Kota Makassar.

Adapun Informan dalam penelitian tersebut berjumlah 8 orang yang terdiri dari:

Tabel 1.
Informan Penelitian

NO	NAMA	Inisial	JABATAN
1	Abdul Azis Hasan	AZH	Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan
2	A.Iskandar	IS	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas kebersihan kota
3	Mansyur	MS	Kepala Bidang Penataan Kebersihan Kota
4	Abdullah	ABD	Seksi Pengembangan Partisipasi
5	Muhajir	MJ	Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat
6	Idda Irawati	IR	Masyarakat Kecamatan Manggala
7	Nurul Asma	NA	Masyarakat Kecamatan Ujung Pandang
8	Joharia	JR	Masyarakat Kecamatan Biringkanaya
	Jumlah Informan		8

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data

sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.
2. Wawancara yaitu metode ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan di Kota Makassar.
3. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif:

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari data field note. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

2. Sajian Data

Dalam hal peneliti dalam menyajikan data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skem, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga label sebagai pendukung narasinya.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang dia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian

peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Trianggulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Trianggulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pertamanan dan Kebersihan

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai Institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang pembentukannya diharapkan akan lebih kaya dengan fungsinya agar dapat memberikan inspirasi dan imajinasi dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH) serta pemakaman. Selain daripada itu institusi ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan mendukung terciptanya pelestarian lingkungan hidup, karena itu kapasitas kinerjanya diharapkan akan lebih efektif dan efisien.

Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam kedudukannya merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar dengan :

a. Tugas Pokok :

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan kebijakan di bidang pertamanan,

penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA) Fungsi :

- a) Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
- b) Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- c) Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan / persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- d) Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran serta masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- e) Pelayanan perizinan pemakaman

- f) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- g) Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- h) Pembinaan unit pelaksana teknis

2. Visi dan Misi

a. Visi

Tujuan dan sasaran organisasi dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2009-2014 sebagai pijakan langkah tahapan perencanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan, untuk itu Visi dan Misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang diintegrasikan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar, sebagai wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan dimana rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek pengelolaan tugas pokok. Adapun Visi Dinas Pertamanan dan Kebersihan sebagai berikut :

“ Kota Makassar Nyaman, Hijau, Bersih dan Asri ”

b. Misi


Berdasarkan visi tersebut diatas pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar ke depan, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- a) Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan / kebersihan yang berkelanjutan

- b) Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan system pengelolaan persampahan / kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- c) Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan / kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d) Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam system pengelolaan persampahan / kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan prinsip *Good and Cooperate Governance*
- e) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persampahan / kebersihan dan pengelolaan RTH



Adapun struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai berikut :



B. Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat.

1. Penyelenggaraan Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan.

a) Proses Pengangkutan

Proses pengangkutan dan pengelolaan sampah secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Segala kegiatan pengangkutan dan pengelolaan sampah mengacu pada peraturan tersebut. Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota melaksanakan fungsinya dalam hal pengangkutan dan pengelolaan sampah dengan cara, Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan terakhir yaitu pemrosesan akhir sampah. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar terkait dengan proses pengangkutan sampah:

“Adanya perwali (Peraturan Walikota) no 3 tahun 2015 melimpahkan kewenangan pengangkutan dan pengolahan sampah disetiap kecamatan khusus untuk kegiatan pengangkutan sampah persil atau sampah rumah tangga dan memberikan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk memungut retribusi pengangkutan sampah. Namun tetap ada koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar. jadi saat ini Dinas tidak lagi mengangkut sampah dari pintu ke pintu tetepi hanya mengangkut sampah yang ada di mobil Kontainer menuju ke TPA. Dengan syarat alat pengangkut menggunakan jaring dan di beri pelapis pada dasar bak container” (Hasil wawancara AZH, 13 Mei 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa dinas pertamanan dan kebersihan tidak lagi mengangkut sampah rumah tangga karena

adanya pelimpahan wewenang sesuai dengan perwali no 3 tahun 2015, dinas pertamanan dan kebersihan saat ini hanya mengangkut sampah yang ada di kontainer.

Pernyataan ini juga dikuatkan oleh salah seorang staf/pegawai Dinas Pertamanan dan kebersihan kota Makassar yaitu Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota, berikut pernyataannya:

“Dinas Pertamanan dan Kebersihan tidak lagi mengangkut sampah dari rumah ke rumah karena adanya pelimpahan wewenang, tetapi saat ini dinas Pertamanan dan Kebersihan mengangkut sampah yang telah di buang di kontainer-kontainer yang telah disediakan oleh dinas . saat ini Dinas hanya berfokus pada kontainer, Taman dan TPA. Dan alat pengangkut menggunakan jaring dan tinggi bak maksimal 1,6 cm” (Hasil wawancara IS, 16 Mei 2016)”.


Berdasarkan wawancara di atas, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota makassar tidak lagi mengangkut sampah dari rumah ke rumah tetapi hanya mengangkut sampah yang ada pada kontainer. Dinas Pertamanan dan Kebersihan hanya fokus mengangkut sampah yang ada di Kontainer, mengelola taman dan Fokus mengelolah sampah yang ada di TPA.

Pelimpahan wewenang ke setiap kecamatan untuk pengelolaan persampahan merupakan keseriusan pemerintah khususnya Dinas Pertamanan dan Kebersihan untuk mengelola sampah yang ada di setiap kecamatan yang ada di kota Makassar.

Pernyataan ini juga didukung oleh Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi, berikut pernyataannya:

“Saat ini proses pengangkutan sampah dari Kontainer ke TPA. Sampah dari motor pengangkut milik kecamatan membuang sampah ke kontainer dan pihak dinas akan mengangkut kontainer tersebut jika telah penuh dan akan dig

anti oleh kontainer Kosong. Dinas Pertamanan dan Kebersihan hanya mengangkut sampah yang telah di buang di kontainer baik itu dari motor kuda atau kaisar, untuk saat ini mobil Dump Truck atau Amrol yang bertugas di kecamatan akan mengangkut langsung sampah ke TPA. Adanya pelimpahan wewenang sesuai perwali no 3 tahun 2015 Dinas Pertamanan dan Kebersihan tidak lagi mengangkut sampah dari Dor to Dor atau rumah ke rumah” (**Hasil wawancara ABD, 18 Mei 2016**)”.

Berdasarkan Pernyataan di atas, Dinas Pertamanan dan Kebersihan menyediakan Kontainer untuk menampung sampah yang di angkut dari kecamatan dengan Pola pengangkutan Individual langsung. Motor pengangkut sampah mengangkut sampah dari pintu ke pintu kemudian di transfer ke Kontainer. Adapun mobil Dump Truck atau Mobil Amrol langsung mengangkut sampah ke TPA jika mobil tersebut telah penuh.

Pernyataan di atas di dukung oleh Kepala Bidang Penataan Kebersihan kota terkait proses pengangkutan sampah yang ada pada Kontainer, berikut pernyataannya:

“Proses pengangkutan sampah dialihkan ke setiap kecamatan. Dinas Pertamanan dan Kebersihan hanya mengangkut sampah yang ada di Kontainer dan fokus di TPA dan Taman Kota. Kami menyerahkan armada pengangkut sampah ke setiap kecamatan untuk mengelola sampahnya. Dengan adanya pelimpahan wewenang maka permasalahan sampah yang ada di kota Makassar umumnya dan pada setiap kecamatan pada khususnya lebih mudah ditangani” (**Hasil wawancara MS, 25 Mei 2016**)”.

Berdasarkan pernyataan di atas, Dinas Pertamanan dan Kebersihan telah memberikan armada pengangkut sampah ke setiap kecamatan yang ada di kota Makassar untuk mengelola sampah ada di setiap kecamatan. Dengan adanya pelimpahan wewenang pada setiap kecamatan untuk mengelola sampah yang ada di kecamatan maka masalah-masalah kebersihan akan segera di atasi oleh kecamatan,

setiap kecamatan bertanggung jawab atas wilayahnya dalam pengelolaan persampahan.

Dinas Pertamanan dan Kebersihan hanya berfokus pada kontainer sampah, taman-taman kota, dan TPA dalam pengelolaan sampah. pernyataan di atas didukung oleh kepala seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat, berikut pernyataannya:

“Sekarang kami hanya fokus dengan kontainer, TPA, dan taman. Kami hanya mengangkut sampah yang ada di kontainer tidak lagi mengangkut sampah dari rumah ke rumah, penyelenggaraan pengangkutan di limpahkan ke setiap kecamatan. Setiap kecamatan memiliki armada dan petugas untuk mengangkut sampah. kebersihan kota telah di limpahkan pada setiap kecamatan yang ada di kota Makassar” **(Hasil wawancara MJ, 2 Juni 2016)**”.

Penyelengaran pengelolaan persampahan telah di serahkan oleh kecamatan untuk menciptakan kota Makassar yang bersih, tiap kecamatan memiliki peran untuk menciptakan kebersihan. Pernyataan di atas di dukung oleh warga masyarakat yang bermukim di sekitar TPA, berikut Pernyataanya:

Pengangkutan sampah oleh motor sampah pada lorong-lorong yang tidak di lalui oleh mobil, pengangkutan sampah dilakukan dari rumah ke rumah dan untuk jalan poros biasanya saya melihat mobil tangkasa yang setiap hari bertugas untuk mengangkut sampah warga yang di kumul pada suatu titik” **(Hasil wawancara IR, 28 Mei 2016)**”.

Pengangkutan persampahan oleh setiap kecamatan sesuai dengan Perwali No 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang dalam Pengelolaan sampah termasuk dalam pengangkutan sampah persil.

Pernyataan di atas didukung oleh salah satu warga kecamatan ujung pandang yang berprofesi sebagai penjual makanan, berikut pernyataannya:

“Saya setiap hari mengeluarkan sampah yang kemudian di angkut oleh mobil sampah biasanya kami mengeluarkan sampah di malam hari kemudian di angkut oleh mobil pengangkut sampah untuk kemudian di bawah ke TPA” **(Hasil wawancara NA, 10 Juni 2016)**”.

Pernyataan yang serupa juga di utarakan oleh warga kecamatan Biringkanaya tentang proses pengangkutan sampah, berikut pernyataannya:

“Setiap hari sabtu kami hanya mengeluarkan sampah kami ke jalan poros karena mobil pengangkut sampah tidak bisa masuk ke lorong. Kami hanya menyimpan di titik kumpul dan akan ada mobil sampah yang mengangkutnya” **(Hasil wawancara JR, 10 Juni 2016)**”.

Hasil seluruh wawancara di atas, proses pengangkutan sampah yang di lakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar hanya berfokus pada kontainer sampah dan sampah persil telah di limpahkan ke setiap kecamatan untuk pengelolaan persampahan. Adapun Persyaratan alat pengangkut sampah antara lain adalah:

1. Alat pengangkut harus dilengkapi dengan penutup sampah, minimal dengan jaring. Tinggi bak maksimum 1,6 m.,
2. Sebaiknya ada alat ungkit.
3. Kapasitas disesuaikan dengan kondisi/kelas jalan yang akan dilalui.
4. Bak truk/dasar kontainer sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah.

Keseriusan pemerintah dalam masalah sampah telah di buktikan dalam menciptakan Makassar Kota Bersih dan Sehat guna terwujudnya Makassar menuju Kota Dunia. Setiap stakeholder dalam pemerintahan telah di ikut sertakan dalam pengelolaan sampah hingga struktur pemerintahan paling terbawa mencakup RW dan RT. Pelimpahan wewenang ini untuk mendekatkan pelayanan

b) Pengelolaan Sampah

Pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya apakah tergolong sampah organik atau anorganik, sampah kimia, sampah berbahaya, sampah padat, dan sampah radioaktif. Pengumpulan sebagaimana yang dimaksud di atas dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sampai ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Sedangkan pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara:

- a. Sampah rumah tangga ke TPS menjadi tanggungjawab lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT/RW.
- b. Sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
- c. Sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS dan TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

- d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS atau TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

Sesuai dengan ketentuan aturan di atas maka seharusnya dalam proses pemilahan hingga pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA harus dalam keadaan terpisah sesuai dengan jenis sampah.

Pengelolaan sampah saat ini dengan 3 R melalui Bank Sampah. Bank sampah adalah sebuah istilah yang diperuntukan bagi suatu paguyuban atau perkumpulan warga sadar sampah yang memiliki tujuan untuk mengurangi volume sampah, memanfaatkan sampah, dan mengelolanya untuk dijadikan sumber penghasilan tambahan. Cara kerja bank sampah adalah dengan mengumpulkan sampah anorganik sebanyak-banyaknya dari lingkungan Anda sendiri. Kemudian sampah tersebut dikumpulkan ke petugas atau pengepul yang ditunjuk di lingkungan tempat tinggal Anda. Sampah tersebut nantinya akan dipilah sesuai jenisnya lalu kemudian ditimbang. Selanjutnya, sampah yang telah dipilah menurut jenisnya dan yang telah ditimbang tersebut akan ditukar dengan sejumlah uang. Nantinya Anda dapat mengambil uangnya langsung atau dapat juga ditabungkan langsung ke petugas tertunjuk di lingkungan tempat Anda tinggal.

Ada beberapa jenis bank sampah yang membuatkan buku tabungan untuk masing-masing anggotanya, sehingga administrasi keuangannya pun lebih transparan dan terorganisir. Bank sampah yang baik memiliki kriteria seperti memiliki badan

hukum, memiliki sistem administrasi, memiliki pengepul tetap, memiliki buku tabungan, dan memiliki pihak penanggung jawab dan petugas lainnya. Menanggapi hal ini narasumber penulis yaitu Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan, berikut pernyataanya:

“Saat ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan telah menggunakan prinsip 3 R (Reuse, Reduce, dan Recycle) melalui Bank Sampah dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya Bank Sampah Unit maka sampah yang memiliki nilai ekonomis akan di tabung dan di beli oleh bank sampah. Dinas menjalin kerja sama dengan bank sampah unit, membeli sampah yang telah terkumpul di Bank sampah kemudian di jemput dan di tampung di bank sampah pusat. adapun tujuan dari kerja sama ini yaitu untuk menarik minat investor dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang ada di TPA saat ini dilakukan sistem pengomposan dengan tenaga ahli yang bertugas di TPA namun saat ini kita kekurangan tenaga ahli untuk pengelolaan sampah yang ada di TPA, adapun hasil dari pengomposan saat ini di gunakan untuk kebutuhan taman. Sampah yang tidak bisa di olah akan di bakar atau di timbun” (Hasil wawancara AZH, 13 Mei 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa Dinas Pertamanan dan kebersihan sebagai instansi pemerintahan pelayan telah menjalankan salah satu fungsinya yaitu sebagai pelayan publik. Kegiatan pengelolaan sampah mendukung salah satu program pemerintah dengan membentuk unit bank sampah di wilayah RW, pngelolaan sampah menjadi kompos untuk mengurangi penumpukan yang terjadi di TPA.

Pernyataan diatas di dukung oleh salah Kepala Bidang Pengembangan kapasitas Kebersihan Kota:

“Saat ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan telah menggunakan prinsip 3 R (Reuse, Reduce, dan Recycle), seuai dengan Keputusan menteri Lingkungan Hidup No 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan 3 R melalui Bank Sampah di TPS dalam pengelolaan sampah, dan pengelolaan sampah melalui bank

sampah, dengan keputusan menteri ini kami membentuk Bank Sampah Pusat, supaya Bank Sampah unit yang susah saat penjemputannya, susah untuk mendapatkan pembeli maka di tabung di Bank Sampah Pusat dan Bank sampah Pusat yang mencari pembeli sesuai dengan spesifikasi sampah yang di butuhkan pembeli. Sampah yang memiliki nilai tidak lagi di buang di TPA tetapi di tabung di Bank Sampah. yang terjadi saat ini di TPA sampah yang masuk ke TPA sore harinya sampah yang memiliki nilai di keluarkan lagi dari TPA jadi di harapannya sampah yang masuk ke TPA adalah sampah yang benar-benar tidak memiliki nilai. Untuk sampah-sampah Sampah yang tidak bisa di kelola akan di timbun dan sampah basah-sampah basah akan di kelola dengan sistem pengomposan” (Hasil wawancara IS, 16 Mei 2016)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Dinas Pertamanan dan Kebersihan telah menjalin kerja sama dengan Bank Sampah Unit dalam pengelolaan sampah, sampah yang ada di Bank Sampah Unit akan di jemput dan di angkut oleh pihak Dinas ke Bank Sampah Pusat, kemudian Bank Sampah Pusat mencari pembeli untuk untuk menjual sampah yang di butuhkan oleh pembeli.

Pernyataan ini di dukung oleh Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi, berikut pernyataannya:

“saat ini kita mengelolah sampah dengan prinsip 3 R karena ini merupakan program pemerintah. 3 R melalui Bank Sampah, sampah yang memiliki nilai jual akan di tabung ke Bank Sampah dan kami akan membeli sampah yang ada di Bank sampah Unit, yang menjadi peran Dinas saat ini “bagaimana agar masyarakat mau? Dinas melakukan sosialisasi, pendampingan dan pembinaan di masyarakat agar mengerti dan tertarik untuk mengelolah sampahnya dan terbukti tahun 2015-2016 dengan terbentuknya 300 unit bank Sampah. dan tetap harus di dukung oleh UPTD daur ulang sampah. Melibatkan dunia usaha untuk pengelolaan sampah menjalin mitra dengan pengusaha. dan dengan adanya surat edaran walikota agar setiap SKPD mengkordinir dan memerintahkan staf dan tenaga kontrak untuk melakukan pengurangan sampah dengan cara membuka rekening sampah dan meyetorkan sampah yang bisa di daur ulang ke bank sampah yang ada di sekitar tempat tinggalnya minimal 2,5 kg setiap bulan. Sampah yang ada di TPA saat ini dikelola dengan sistem pengomposan, adapun sampah yang tidak bisa di kelola akan di bakar dan di timbun” (Hasil Wawancara ABD, 25 Mei 2016)”.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah adapun kewajiban dari tiap orang maupun pengusaha yang menghasilkan sampah antara lain:

- a. setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam kota wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematusan, kebersihan setapak, lingkungan dan tempat sekitarnya.
- b. setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan gerobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- c. setiap pengusaha atau orang yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat berbahaya baik secara sendiri maupun kelompok wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan.

- e. setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 meter kubik atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kecuali yang bersangkutan meminta bantuan Pemerintah Kota.
- f. pengecualian sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih lanjut dnegan peraturan walikota atau keputusan walikota.
- g. setiap kendaraan yang beroperasi dalam kota wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

Selain kewajiban yang telah ada diatas, ada pula hak yang dimiliki oleh setiap orang maupun perusahaan yang menghasilkan sampah, antara lain sebagai berikut:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan.
- b. berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan.
- c. mendapatlan informasi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan.
- d. mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan.

Pengelolaan persampahan sebenarnya menjadi tanggung jawab kita masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, bukan menjadi tugas suatu kelompok atau instansi tertentu adanya kesadaran dan partisipasi dari setiap indivdu dengan mudah dapat kita dapat mengelolah sampah. Seperti yang dinyatakan oleh Kepala Bidang Penataan Kebersihan Kota:

“Saat ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan telah menggunakan prinsip 3 R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dalam pengelolaan sampah dan bekerja sama dengan Bank Unit sampah yang ada di beberapa kecamatan atau RW/RT. Jadi pengelolaan sampah di mulai dari sumbernya yaitu masyarakat, masyarakat di beri pemahaman dalam pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat di butuhkan untuk mendukung setiap program pemerintah. Adapun sampah yang ada di TPA saat ini Dinas mengelola sampah organik menjadi kompos agar tidak terjadi enumpukan dengan itu bisa memperpanjang umur TPA” **(Hasil wawancara MS, 25 Mei 2016)**”.

Dari uraian hak dan kewajiban tersebut dapat dipahami kemudian bahwa pengelolaan persampahan tidak hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah kota, melainkan sudah dimulai dari pribadi perorangan untuk kemudian pada tahapan selanjutnya dikelola oleh pemerintah kota, khususnya dalam hal ini adalah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

Pernyataan di atas didukung oleh salah satu warga yang menjadi nasabah Bank Sampah, berikut pernyataannya:

“Iya ada pegawai yang memberikan sosialisasi tentang kebersihan kota Makassar, tentang pengelolaan sampah. Saat ini ada Bank Sampah, sebagian warga menyalurkan sampahnya ke Bank sampah. sampah plastik atau sampah yang bisa di olah atau di daur ulang kami tabung ke bank sampah” **(Hasil wawancara IR, 28 Mei 2016)**”.

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas, bahwa saat ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar menjadi mitra masyarakat dalam pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi, pembimbingan dan Pembinaan dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah yang dimulai dari pribadi atau untuk skala kecilnya dimulai dari rumah dapat dilakukan dengan cara memilah sampah mana yang

tergolong organik dan sampah yang tergolong anorganik untuk memudahkan proses pengelolaannya. Masyarakat juga dapat membuat tempat pembuangan sementara yang umumnya dikelola oleh pihak desa, kelurahan maupun kecamatan agar sampah dapat tertampung dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan maupun merusak nilai estetika dari lingkungan tempat tinggal. Pemerintah kota juga dalam hal ini memfasilitasi pengelolaan kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan khusus yang disesuaikan dengan rencana tata ruang kawasan.

2. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi Pengangkutan Sampah

a) Jadwal Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah sub-sistem yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir, atau TPA. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan perhitungan yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut, khususnya bila:

1. Terdapat sarana pemindahan sampah dalam skala cukup besar yang harus menangani sampah
2. Lokasi titik tujuan sampah relatif jauh

3. Sarana pemindahan merupakan titik pertemuan masuknya sampah dari berbagai area Ritasi perlu diperhitungkan secara teliti Masalah lalu-lintas jalur menuju titik sasaran tujuan sampah

Dengan optimasi sub-sistem ini diharapkan pengangkutan sampah menjadi mudah, cepat, dan biaya relatif murah. Di negara maju, pengangkutan sampah menuju titik tujuan banyak menggunakan alat angkut dengan kapasitas besar, yang digabung dengan pemadatan sampah. Pelaksanaan pengangkutan persampahan yang dilakukan dinas Pertamanan dan Kebersihan Saat ini tergantung dari penumpukan yang terjadi di Kontainer. Berikut pernyataannya

“Tidak ada jadwal tertentu dalam pengangkutan sampah di kontainer Dinas Pertamanan dan Kebersihan melakukan Pengangkutan sampah setiap hari. Dan tergantung dari volume sampah yang ada di kontainer. jika terjadi penumpukan maka kontainer segera diangkat untuk di bawa ke TPA. ada petugas memonitoring tiap kontainer atau masyarakat yang mengadu jika terjadi penumpukan sampah yang ada di container” (Hasil wawancara AZH, 13 Mei 2016)”.


Jadwal pengangkutan sampah di kontainer yang di lakukan dinas saat ini dilakukan setiap hari demi menghindari penumpukan yang terjadi di kontainer. Pengangkutan kontainer tergantung dari volume sampah yang ada di kontainer.

Pernyataan ini di dukung oleh Kepala Bagian Pengembangan kapasitas Kebersihan Kota, berikut pernyataannya:

“Proses pengangkutan di lakukan setiap hari agar menghindari penumpukan sampah, karena saat ini jumlah sampah yang ada di kota Makassar semakin meningkat sehingga semakin cepat terjadi penumpukan sampah. jumlah

sampah yang ada di kota dan di pinggir kota berbeda sehingga penumpukan sampah sering terjadi” (**Hasil wawancara IS, 17 Mei 2016**)”.

Pengangkutan sampah yang ada di kontainer di lakukan setiap hari karena setiap hari sampah di hasilkan oleh masyarakat, untuk menghindari penumpukan sampah yang terjadi di kontainer maka petugas pengangkut kontainer akan setiap hari pengangkut sampah yang ada di kontainer.

Pernyataan di atas di kuatkan oleh Kepala Bidang Penataan Kebersihan Kota, berikut pernyataannya.

“Untuk jadwal pengangkutan kami tidak menentukan, demi menghindari penumpukan sampah atau timbulan sampah di kontainer. Proses pengangkutan di lakukan setiap hari agar menghindari penumpukan dan di harapkan warga tidak setiap saat membuang atau mengeluarkan sampahnya. Ada jadwal pembuangan yang telah di tentukan. Setiap hari kontainer di monitoring oleh petugas untuk segera di angkut ke TPA. Sebenarnya jika setiap hari sampah di angkut maka membutuhkan biaya yang lebih” (**Hasil wawancara MS, 25 Mei 2016**)”.

Pernyataan di atas di dukung oleh kepala seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat, berikut pernyataannya:

“Tidak ada jadwal tetap dalam pengangkutan sampah yang ada di kontainer Proses pengangkutan di lakukan setiap hari agar tidak terjadi penumpukan sampah di kontainer. Namun sejak adanya mobil tangkasa di setiap kecamatan maka penumpukan sampah sudah jarang terjadi hanya beberapa titik yang terjadi penumpukan itupun di akibatkan karena kurangnya kesadaran warga akan peraturan jadwal pembuangan sampah. adapun pengangkutan sampah persil telah di tentukan oleh setiap kecamatan. Setiap kontainer ada petugas yang memonitoring dan melakukan evaluasi jika sering terjadi masalah dalam pengangkutan baik itu keterlambatan maupun masalah penumpukan” (**Hasil wawancara MJ, 2 Juni 2016**)”.

Penyelenggaraan pengangkutan persampahan yang di lakukan oleh Dinas Pertamanan dan kebersihan saat ini telah sesuai dengan pernyataan salah satu warga

kecamatan Manggala tentang adanya jadwal pengangkutan sampah di kecamatan Manggala, berikut pernyataannya:

“Iya ada, di kompleks kami sampah di angkat setiap hari pada pagi hari. dalam sehari cuman sekali. Terkadang ada petugas yang memonitoring pengangkutan dan terkadang juga tidak. Tetapi proses pengangkutan tetap berjalan” (**Hasil wawancara IR, 28 Mei 2016**)”.

Dari hasil wawancara di atas mengenai jadwal pengangkutan, Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang fokus mengangkut sampah yang ada di kontainer, pengangkutan di lakukan setiap hari untuk menghindari penumpukan sampah yang ada di kontainer dan di harapkan warga untuk tidak setiap saat mengeluarkan sampah dan membuangnya di kontainer guna menghindari penumpukan. jika pengangkutan dilakukan setiap hari maka akan memakan biaya operasional yang banyak. Jadwal pengangkutan sampah persil telah di tetapkan oleh setiap kecamatan.

b) Pola Pengangkutan Sampah

Pola pengangkutan sampah yang di gunakan oleh Dinas Pertamanan dan setiap kecamatan telah jelaskan pada gambarkan berikut yang di ambil dari Kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar

Pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan individual langsung (door to door) adalah seperti terlihat pada sekema Gambar 1 berikut ini.




Gambar1. Pola Pengangkutan Sampah Sistem Individual Langsung
Sumber: Dinas Pertaman dan Kebersihan Kota Makassar

Penjelasan ringkas dalam sistem tersebut, antara lain adalah:

1. Truk pengangkut sampah berangkat dari pool menuju titik sumber sampah pertama untuk mengambil sampah
2. Selanjutnya truk tersebut mengambil sampah pada titik-titik sumber sampah berikutnya sampai truk penuh sesuai dengan kapasitasnya.
3. Sampah diangkut ke lokasi pemrosesan atau ke TPA
4. Setelah pengosongan sampah di lokasi tersebut, truk menuju kembali ke lokasi sumber sampah berikutnya sampai terpenuhi ritasi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah dibahas pada Bagian sebelumnya, terdapat 3 jenis sistem transfer, yaitu Tipe I, II dan III. Pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di transfer depo Tipe I dan II. Berikut beberapa sistem pengangkutan sampah:


1. Pengangkutan sampah dengan system pengumpulan individual langsung (door to door) seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Pola Pengangkutan Sampah Sistem Individual Langsung

Sumber: Dinas Pertaman dan Kebersihan Kota Makassar

- a. Truk pengangkut sampah dari pool menuju titik sumber sampah pertama untuk mengambil sampah
 - b. Selanjutnya mengambil sampah pada titik-titik sumber sampah berikutnya sampai truk penuh sesuai dengan kapasitasnya
 - c. Selanjutnya diangkut ke TPA sampah
 - d. Setelah pengosongan di TPA, truk menuju ke lokasi sumber sampah berikutnya, sampai terpenuhi ritasi yang telah ditetapkan.
2. Pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di transfer depo tipe I dan II, pola pengangkutan dapat dilihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Pola Pengangkutan Sistem Transfer Depo Tipe I dan II

Sumber: Dinas Pertaman dan Kebersihan Kota Makassar.

- Kendaraan pengangkut sampah keluar dari pool langsung menuju lokasi pemindahan di transfer depo untuk mengangkut sampah ke TPA
- Dari TPA kendaraan tersebut kembali ke transfer depo untuk pengambilan pada rit berikutnya.

Untuk pengumpulan sampah dengan sistem kontainer (transfer tipe III), pola pengangkutan adalah sebagai berikut:

- Pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer cara 1 dapat dilihat pada Gambar 4, dengan proses:



Keterangan: 1, 2, 3, ..., 10 adalah rute alat angkut

Gambar 4. Pola Pengangkutan dengan Sistem Pengosongan Kontainer Cara I

Sumber: Dinas Pertaman dan Kebersihan Kota Makassar

- a. Kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkat sampah ke TPA
- b. Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula
- c. Menuju ke kontainer isi berikutnya untuk diangkat ke TPA
- d. Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula
- e. Demikian seterusnya sampai rit terakhir.

2. Pola pengangkutan dengan sistem pengosongan kontainer cara 2 dapat dilihat pada Gambar 5, dengan proses:



Gambar 5. Pola Pengangkutan Sampah dengan Sistem Pengosongan container Cara II

Sumber: Dinas Pertaman dan Kebersihan Kota Makassar.

Keterangan sistem ini:

- a. Kendaraan dari pool menuju kontainer isi pertama untuk mengangkat sampah ke TPA

- b. Dari TPA kendaraan tersebut dengan kontainer kosong menuju lokasi kedua untuk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer isi untuk diangkut ke TPA
- c. Demikian seterusnya sampai pada rit terakhir
- d. Pada rit terakhir dengan kontainer kosong, dari TPA menuju ke lokasi kontainer pertama, kemudian truk kembali ke pool tanpa kontainer.

Sistem ini diberlakukan pada kondisi tertentu (misalnya: pengambilan pada jam tertentu, atau mengurangi kemacetan lalu lintas).

3. Pola pengangkutan sampah dengan sistem pengosongan container cara 3 dapat dilihat pada Gambar 6, dengan proses:



Gambar 6. Pola Pengangkutan Sampah dengan Sistem Pengosongan container Cara III

Sumber: Dinas Pertaman dan Kebersihan Kota Makassar

- a. Kendaraan dari pool dengan membawa kontainer kosong menuju ke lokasi kontainer isi untuk mengganti/ mengambil dan langsung membawanya ke TPA

- b. Kendaraan dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju ke kontainer isi berikutnya
 - c. Demikian seterusnya sampai dengan rit terakhir.
4. Pola pengangkutan sampah dengan sistem kontainer tetap biasanya untuk kontainer kecil serta alat angkut berupa truk pemadat atau dump truk atau truk biasa dapat dilihat pada Gambar 7, dengan proses:



Gambar 7. Pola Pengangkutan Sampah dengan Sistem Kontainer Tetap

Sumber: Dinas Pertaman dan Kebersihan Kota Makassar

- a. Kendaraan dari pool menuju kontainer pertama, sampah dituangkan ke dalam truk compactor dan meletakkan kembali kontainer yang kosong
- b. Kendaraan menuju ke kontainer berikutnya sehingga truk penuh, untuk kemudian langsung ke TPA
- c. Demikian seterusnya sampai dengan rit terakhir.

3. Penyediaan Peralatan dan Alat Berat

Pelaksanaan Pengelolaan persampahan juga harus di tunjang oleh sarana dan sarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Guna melaksanakan tugas pokok

dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam pengangkutan dan pengolahan persampahan maka dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar menyediakan armada.

Adanya peraturan walikota no 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan wewenang pengelolaan dan pengangkutan sampah ke setiap kecamatan di kota Makassar maka armada pengangkut sampah di berikan setiap kecamatan dalam pengurus masalah sampah yang ada di setiap kecamatan. Dinas Pertamanan dan Kebersihan pada saat ini hanya berfokus pada Kontainer, Taman Kota dan TPA. Berikut pernyataan Bapak Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar:

“Jumlah Armada yang di miliki Dinas Pertamanan dan Kebersihan saat ini adalah: 60 unit mobil kontainer, 250 unit Kontainer dan 3 unit Mobil sapu. 250 unit container telah disebar di 250 titik adapun mobil sapu hanya bertugas di jalan protokol atau pusat kota. Saat ini armada yang dimiliki dinas kebersihan sudah cukup untuk menangani masalah sampah yang ada di kota Makassar, dikhawatirka juga ketika ada penambahan armada justru akan menambah masalah di kota Makassar yaitu masalah kemacetan karena bertambahnya jumlah kendaraan. Saat ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memiliki 2 unit alat pengelolah sampah menjadi kompos yang berada di TPA Antang. Kami terkendala dengan alat pengomposan atau pengelola sampah yang ada di TPA, jumlah sampah yang ada di TPA tidak sebanding dengan jumlah sampah yang ada di TPA. Diharapkan kedepannya ada pengusaha kompos skala besar yang mengelolah sampah yang ada di TPA” **(Hasil wawancara AZH, 13 Mei 2016)**”.

Berdasarkan pernyataan di atas, Dinas Pertamanan dan kebersihan Kota Makassar meiliki 60 unit Mobil kontainer yang mengangkut 250 kontainer yang disebar di 250 titik, dan 3 mobil penyapu yang bertugas di jalan-jalan protocol atau pusat kota.

Armada pengangkut sampah sudah di rasa cukup dalam penanganan masalah sampah yang ada di kota Makassar, jika ada penambahan armada justru akan menciptakan masalah baru yaitu masalah kemacetan. Saat ini Dinas berharap adanya Investor atau pengusaha yang mengelolah sampah menjadi kompos dengan skala yang lebih besar.

Pernyataan ini di dukung oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota, berikut pernyataannya:

“Saat ini kami memiliki 250 unit kontainer dan 60 unit mobil pengangkut Kontainer, untuk tahun 2015-2016 kami memiliki 3 unit mobil penyapu yang betugas setiap hari di jalan protokol atau pusat kota. 250 kontainer telah di sebar di 250 titik. Mulai dari penangkutan dan pembuangan sudah diserahkan di kecamatan jadi alat pengangkut diserahkan ke setiap kecamatan. Ada 2 Alat pengelolaa sampah menjadi kompos yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang berada di TPA antang. Di harapkan ada investor yang mngelolah sampah yang ada di TPA karena jumlah sampah yang ada di TPA semakin menikat jika tidak ada pihak investor yang mengeloah sampah menjadi kompos dengan skala besar” (Hasil wawancara IS, 17 Mei 2016)”.

Berdasarkan pernyataan di atas jumlah armada yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Kebersihan adalah 250 unit kontainer yang disebar di 250 titik dengan 60 mobil pengangkut Kontainer dan 3 unit mobil penyapu yang bertugas di jalan protokol. 2 alat pengelola sampah menjadi kompos di anggap belum cukup dalam menangani sampah yang ada di TPA, pihak dinas mengharapkan adanya investor untuk mengelola sampah skala besar untuk mengurangi penumpukan yang terjadi di TPA.

Pernyataan di atas di dukung oleh Kepala seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat berat, berikut pernyataannya;

“Jumlah Armada yang di miliki Dinas Pertamanan dan Kebersihan saat ini adalah: 60 unit mobil kontainer, 250 unit Kontainer dan 3 unit Mobil sapu. 250 unit kontainer telah disebar di 250 titik dan 3 mobil sapu yang beroperasi di jalan-jalan protokol yang ada di kota Makassar. Dan untuk eskavator biasa kami hanya bekerja sama oleh Pekerjaan Umum untuk mengeruk sampah yang ada di kanal dan TPA. untuk sampah persil kami sudah melimpahkan alat pengangkut sampah ke setiap kecamatan. Untuk saat ini cukup mungkin hanya perlu pergantian beberapa kontainer yang masih dalam keadaan terbuka tanpa ada penutup besi yang hanya menggunakan jarring. Ada 2 Alat pengelolah sampah menjadi kompos yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang berada di TPA antang” **(Hasil wawancara MJ, 2 Juni 2016)**”.

Sebagian armada pengangkut sampah telah di limpahkan ke setiap kecamatan, Dinas Pertamanan dan Kebersihan hanya memiliki armada mobil kontainer 60 unit, kontainer 250 unit yang telah di sebar di 250 titik dan 3 unit mobil yang beropersi di setiap jalan protocol

Pernyataan di atas di dukung oleh warga kecamatan ujung pandang yang berprofesi sebagai penjual makanan di jalan Penghibur, berikut pernyataannya;

“Tya ada mobil tangkasa dan terkadang ada mobil penyapu yang menyapu jalan di sekitaran pantai losari. Setelah kegiatan atau event yang di lakukan di pantai losari biasanya sampah bersebaran dan mobil sapu beropersi untuk membersihkan jalan-jalan di sekitar Pantai Losari” **(Hasil wawancara NA, 10 Juni 2016)**”.

Dari hasil wawancara di atas kita dapat mengetahui jumlah peralatan dan alat berat yang di miliki Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, adapun jumlah aramada saat ini sudah di anggap cukup karena jika ada penambahan armada justru akan menimbulkan maslah baru.

Saat ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar terkendala dalam proses pengelolaan sampah yang ada di TPA, jumlah alat pengomposan yang ada tidak sebanding dengan sampah yang ada di TPA, pemerintah lebih giat dalam mencari investor dan menjalin kemitraan untuk pengelolaan sampah dengan skala yang lebih besar. Adapun jumlah armada yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan dari Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Peralatan dan Alat Berat

NO	Peralatan dan Alat Berat	Jumlah Peralatan dan Alat Berat
1	Mobil Kontainer	60 Unit
2	Kontainer	250 Unit
3	Mobil Sapu	3 Unit
4	Mesin Kompos	2 Unit
Total		315Unit

C. Faktor Penghambat Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Masyarakat atas Lingkungan yang Baik dan Sehat di Kota Makassar.

Terdapat beberapa faktor yang timbul baik secara internal maupun eksternal, yang dimaksud dengan faktor internal disini adalah faktor yang timbul dari dalam instansi pemerintah kota Makassar khususnya dalam hal ini adalah pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota sedangkan factor eksternal timbul dari luar instansi yaitu masyarakat. Berikut akan dijabarkan secara rinci baik factor internal maupun eksternal penghambat pelaksanaan fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam kegiatan pengangkutan dan pengelolaan sampah.

1. Faktor Internal:

a. Pengangkutan sampah

Masih adanya kendaraan yang tidak sesuai standar operasi yang di miliki dinas kebersihan yang mengangkut sampah yang membuat polusi udara, kurangnya alat pengangkut atau kontainer tertutup yang di miliki dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar.

b. Pengelolaan TPA

Pengelolaan sampah di TPA yang ada saat ini belum terlalu maksimal karena jumlah alat yang ada di TPA tidak sebanding dengan Volume sampah . sehingga pengelolaan sampah menjadi kompos saat

ini belum berjalan maksimal. Dan masih kurangnya tenaga ahli yang mengelolaa sampah yang ada di TPA.

Berikut pernyataan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar:

“Kami terkendala dengan alat pengomposan atau pengelola sampah yang ada di TPA, jumlah sampah yang ada di TPA tidak sebanding dengan jumlah sampah yang ada di TPA. Diharapkan kedepannya ada pengusaha kompos skala besar yang mengelolah sampah yang ada di TPA” (Hasil wawancara AZH, 13 Mei 2016)

2. Faktor Eksternal:

Faktor eksternal pengambat dari pelaksanaan fungsi pengangkutan dan pengelolaan sampah oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar datang dari masyarakat. Masyarakat banyak yang telah mengetahui akibat dari pembuangan sampah yang dilakukan disembarang tempat, namun pada kenyataannya banyak juga masyarakat yang mengabaikan dampak dari pembuangan sampah disembarang tempat. Penulis sempat mewawancarai beberapa warga salah satunya adalah warga Kecamatan Biringkanaya perilaku warga yang sering membuang sampah disembarang tempat. Ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengemukakan bahwa:

“Saya amati warga yang buang sampah sembarang tempat karena tidak ingin melihat sampah berserakan di rumahnya dan tidak adanya penampungan sampah yang di miliki sebahagian warga sehingga

membuang sampah sembarang tempat dan adanya juga warga yang masih terasa terbebani dengan biaya pengangkutan sampah dan memilih untuk membakarnya” (**Hasil wawancara JR, 10 Juni 2016**)”.

Pernyataan diatas di dukung oleh salah satu warga kecamatan Manggala, berikut pernyataannya:

“Kurangnya penampungan sampah yang di miliki setiap rumah warga sehingga membuang sampah sembarang tempat sedangkan sampahnya yang dihasilkan di rumah warga tersebut banyak, selain itu kurangnya kesadaran warga sekitar untuk tidak membuang sampah sembarang tempat” (**Hasil wawancara IR, 28 Mei 2016**)”.

Hal ini sering terjadi sehingga pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan telah mengadakan sosialisasi melalui kegiatan penyuluhan tentang bahaya sampah serta melakukan berbagai kegiatan lomba kebersihan antar wilayah di kota Makassar namun karena kurangnya kesadaran serta kurangnya armada serta ketersediaan TPS maka penumpukan sampah sering kali dapat dilihat di kota Makassar.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dan telah dituangkan dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam hal kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dan pengelolaan persampahan belum terlaksana dengan baik, hal ini dilakukan dengan tahapan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, hingga tahap pemrosesan akhir sampah dilakukan secara sistematis mulai dari sumber sampah, ke TPS terdekat hingga diangkut ke TPA. kurangnya alat pengolah sampah yang ada di TPA sehingga masih ada sampah yang di olah dengan proses pembakaran. Sedangkan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah dengan Program 3 R melalui Bank sampah yang berjalan dari tahun 2015-2016 telah terbentuk 300 unit Bank Sampah bertujuan untuk mengajak masyarakat utamanya kader lingkungan untuk melakukan daur ulang sampah. Dengan pengelolaan sampah yang tepat dan terpadu maka dapat diupayakan sampah akan menjadi berkah bagi semua.

2. Faktor internal penghambat pelaksanaan fungsi dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar dalam pengelolaan sampah antara lain kurangnya tenaga terampil yang dimiliki dinas kebersihan dalam pengolahan sampah yang ada di TPA, serta kurangnya alat pengekelolah sampah yang ada di TPA.

B. Saran

1. Hendaknya bagi masyarakat penting untuk memiliki kesadaran akan lingkungan. Bahaya akan pencemaran lingkungan akibat sampah berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang.
2. Hendaknya Sosialisasi yang diadakan pemerintah kota Makassar melalui kegiatan Makassar *Green and Clean* juga alangkah baiknya rutin untuk diikuti serta diharapkan kesediaan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut, sebab kegiatan Makassar *Green and Clean* tidak hanya melakukan sosialisasi tentang sampah, namun juga mengadakan pelatihan untuk mendaur ulang sampah sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

DaftarPustaka

Buku

- Abdullah, Syukur, 1988. *Laporan temukajianposisi dan peran ilmu administrasi Negara dan manajemen*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation.
- Aboejoewono, A. 1985. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*; Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus. Jakarta.
- Azwar Asrul. 1986 “Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Dinas Cipta Karya, 1993. *Penyusunan Pedoman Teknik Operasi dan Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Perkotaan (Komponen Persampahan)*. Jakarta.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Yayasan Idayu. Jakarta.
- Hartanto, W. 2006. *Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen*. Semarang. Program Pascasarjana Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Hartoyo, 1998. *Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota Jawa Timur*. Bahan Seminar Nasional Penanganan Sampah Kota. Fakultas Teknik Brawijaya, Malang.
- Irman, 2004, *Peran Serata Masyarakat Dalam Teknik Operasional Sampah di Kota Padang*, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP, Semarang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000. Tim Penyusun
- Kartikawan, Yudhi. 2007. *Pengelolaan Persampahan*. Yogyakarta: Lingkungan Hidup.
- Kodoatie, Robert J., 2003, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy . J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. rev. ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moersid, Muhammad M, 2004, *Konsep National Action Plan Pengelolaan Sampah dalam rangka Millenium Development Goals* , Makalah Seminar Kajian Pengelolaan Sampah secara Terintegrasi, 26 Februari 2004.

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, hal.

Prihandarini, R. 2004. *Manajemen Sampah, Daur Ulang Sampah Menjadi Pupuk Organik*. Jakarta: PerPod.

Salim, Emil. 2008. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Mutiara Jakarta,

Sciulli, Nick, (1998). *Competitive Tendering and Contracting in the Public Sector: Costing Concepts and Issues*, research paper presented at European Accounting Association 21st Annual Congress University of Antwerp, Belgium 6-8 April 1998.

Standart Nasional Indonesia Nomor SNI 19-2454-1991 tentang *Tata Cara Pengolahan Teknik Sampah Perkotaan*. Badan Standar Nasional (BSN).

Syamsuddin, A. (1985). *Studi Tentang Pengelolaan Sampah di Kotamadya Ujung Pandang*. Tesis. Program Pendidikan Pasca Sarjana, IPB. Bogor.

SyahrulMachmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdatadan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta. Sinar Grafika,

Tapayasa dan Surayasa., 2012. *Studi Evaluasi Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R (Reduce, Recycle, Reuse)*. Volume 21. No.1. hal.15.

Utami, D., Indrasti dan Dharmawan, 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas: Teladan dari Dua Komunitas di Sleman dan Jakarta Selatan*. Volume 2. No.1.

Widyatmoko, Sintorini. 2002. *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*. Jakarta: Abadi Tandır.

Undang-Undang

Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terjadi pergeseran kewenangan pengelolaan lingkungan dari pemerintah pusat ke daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan UUPPLH.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Skripsi

Skripsi: *“Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”*, 2008

Internet

(<http://www.makassarterkini.com>) diakses pada 1 April 2014.)





Gambar 1 Proses Pemindahan Sampah Ke Container



Gambar 2 Proses Pengomposan



Gambar 3 Proses Pengomposan



Gambar 4 Alat untuk Proses Pengomposan Sampah



Gambar 5 Proses Perataan Pengomposan Sampah yang dilakukan salah satu petugas



Gambar 6 Tempat Pengomposan Sampah



WALIKOTA MAKASSAR

Makassar, 8 September 2015

Kepada Yth.

1. Kepala Badan, Dinas, Kantor & Bagian se Kota Makassar
2. Dirut Perusahaan Daerah
3. Para Camat & lurah

Di
Makassar

Surat Edaran
Nomor : 660.1/137/S.Edar/BLHD/2015.

TENTANG PENGURANGAN SAMPAH

Berdasarkan pasal 20 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan cara memfasilitasi pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan Aparatur Sipil Negara secara proporsional, efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar para kepala SKPD dan Dirut Perusahaan Daerah mengkoordinir dan memerintahkan staf dan tenaga kontrak di instansinya masing masing untuk melakukan pengurangan sampah dengan cara membuka rekening bank sampah dan menyerahkan sampah yang dapat di daur ulang ke bank sampah yang ada disekitar tempat tinggalnya minimal 2,5 kg (Dua Setengah Kilogram) setiap bulan.
2. Saldo Rekening Bank Sampah menjadi salah satu penilaian kinerja dan persyaratan administratif urusan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar
2. Wakil Walikota Makassar di Makassar
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar